



BERITA DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 37 Tahun 2020

Seri E Nomor 32

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 37 TAHUN 2020**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERAPAN SANKSI
PELANGGARAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR
DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
(*COVID-19*) DI KOTA BOGOR**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor

Nomor 32 Tahun 2020

Seri E

Tanggal 12 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

**ADE SARIP HIDAYAT
Pembina Utama Madya
NIP. 19600910 198003 1 003**

Wali Kota Bogor
Provinsi Jawa Barat

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 37 TAHUN 2020**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERAPAN SANKSI
PELANGGARAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR
DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) DI KOTA BOGOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan penanganan bidang kesehatan merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Kota Bogor saat ini telah memberlakukan pelaksanaan Keekarantinaan Kesehatan melalui Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Bogor berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kota Bogor;

- b. bahwa berdasarkan pasal 126 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan, yang mengamanatkan pembinaan oleh Pemerintah Daerah Kota Bogor untuk melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan gangguan dan/atau bahaya terhadap kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerapan Sanksi Pelanggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Bogor;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
12. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
13. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
14. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019*;
15. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 240);
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi *Novel Coronavirus (Infeksi 2019-Ncov)* sebagai Penyakit yang Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;

21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Di Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kota Bogor, Daerah Kota Depok, Daerah Kabupaten Bekasi dan Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 40);
22. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.176-Dinkes/2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* di Jawa Barat;
23. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5 Seri E);
24. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 1 Seri E);
25. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2018 Nomor 7 Seri E);
26. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor 27 Seri E);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PENERAPAN SANKSI PELANGGARAN
PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR
DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA BOGOR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah Kota yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.
6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Bogor.

7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor.
8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bogor.
9. Polri adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.
10. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia.
11. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Daerah Kota.
12. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
13. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik fisik, mental, spriritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
14. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
15. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan darat yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi, atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
16. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
17. Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Daerah kota.

18. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* Kota Bogor yang selanjutnya disebut Gugus Tugas *COVID-19* Kota Bogor adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* yang dibentuk Pemerintah Daerah Kota.
19. Surat Tanda Bukti Pelanggaran yang selanjutnya disingkat STBP adalah surat yang diterbitkan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah atau Perangkat Daerah yang diberikan wewenang untuk melakukan penindakan berupa sanksi administratif kepada pelanggar PSBB.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud penyusunan Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. sebagai landasan hukum untuk melakukan penegakan hukum yang melanggar penyelenggaraan kesehatan khususnya Pelaksanaan PSBB di Daerah Kota yang bersifat preventif dan represif non yustisial;
- b. sebagai jaminan kepastian hukum bagi aparatur penegak hukum di daerah untuk melaksanakan penegakkan sanksi administrasi yang bersifat non yustisial;
- c. memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dalam upaya mewujudkan ketentraman dan kemanfaatan kebijakan penyelenggaraan kesehatan dalam penanggulangan wabah penyakit *Corona Virus Disease (Covid-19)* melalui Pelaksanaan PSBB di Daerah Kota;
- d. sebagai landasan dalam melakukan koordinasi, kerja sama, penyesuaian dan komunikasi dalam penegakan hukum; dan
- e. upaya mewujudkan pengendalian dalam penegakkan sanksi administrasi.

Pasal 3

Tujuan penyusunan Peraturan Wali Kota adalah:

- a. sarana pembinaan dalam rangka menumbuhkan rasa kesadaran dan kepatuhan bagi masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan kesehatan khususnya Pelaksanaan PSBB di Daerah Kota;
- b. menghentikan pelanggaran penyelenggaraan kesehatan dalam Pelaksanaan PSBB yang dilakukan oleh setiap orang maupun korporasi;
- c. meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar Aparatur Sipil Negara maupun antar penegak hukum lainnya; dan
- d. memberi efek jera bagi setiap pelanggar PSBB.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. sanksi pelanggaran PSBB;
- b. wewenang penerapan sanksi administrasi;
- c. bentuk, sifat dan kriteria sanksi administratif;
- d. prosedur penerapan sanksi administratif.

BAB III SANKSI PELANGGARAN PSBB

Bagian Kesatu Pembatasan Aktivitas di Luar Rumah

Pasal 5

- (1) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban menggunakan masker di luar rumah pada tempat umum atau fasilitas umum selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
 - b. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum; dan/atau
 - c. denda administratif paling sedikit Rp50.000,00 (lima puluh ribu) dan paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat didampingi oleh Polri/TNI.

Bagian Kedua
Pembatasan Pelaksanaan Pembelajaran
di Sekolah dan/atau Institusi Pendidikan

Pasal 6

- (1) Setiap penanggung jawab sekolah dan/atau institusi pendidikan yang melanggar penghentian sementara kegiatan di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja didampingi Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah.

Bagian Ketiga
Pembatasan Aktivitas Bekerja di Tempat Kerja

Pasal 7

- (1) Setiap pimpinan tempat kerja pada tempat kerja/kantor yang tidak dikecualikan yang melanggar penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. penghentian sementara kegiatan berupa penyegelan kantor/tempat kerja; dan/atau
 - b. denda administratif paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Dalam hal tempat kerja/ kantor yang dikecualikan dari penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB tidak melaksanakan kewajiban penerapan protokol pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, pimpinan tempat kerja dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. denda administratif paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan pendampingan dari Perangkat Daerah terkait.
- (4) Penyegelan kantor/tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan berakhirnya pemberlakuan PSBB.

Pasal 8

- (1) Setiap penanggung jawab restoran/rumah makan/usaha sejenis yang selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB tidak melaksanakan kewajiban membatasi layanan hanya untuk dibawa pulang secara langsung (*take away*), melalui pemesanan secara daring dan/atau dengan fasilitas telepon/layanan antar dan/atau penerapan protokol pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. penghentian sementara kegiatan berupa penyegelan restoran/rumah makan/usaha sejenis; dan/atau

- b. denda administratif paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan pendampingan dari Perangkat Daerah terkait.

Pasal 9

- (1) Setiap penanggung jawab hotel yang selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB tidak melaksanakan kewajiban meniadakan aktivitas dan/atau menutup fasilitas layanan hotel yang dapat menciptakan kerumunan dalam area hotel dan penerapan protokol pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. penghentian sementara kegiatan berupa penyegelan fasilitas layanan hotel; dan/atau
 - b. denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan pendampingan dari Perangkat Daerah terkait.
- (3) Penyegelan fasilitas layanan hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan berakhirnya pemberlakuan PSBB.

Pasal 10

- (1) Setiap pimpinan tempat kerja pada kegiatan konstruksi yang selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB tidak melaksanakan kewajiban membatasi aktivitas pekerja hanya berada di kawasan proyek dan penerapan protokol pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis dan denda administratif paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan/atau
 - b. jika masih melakukan pelanggaran dikenakan tindakan penghentian sementara kegiatan konstruksi, berupa penyegehan di kawasan proyek.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan pendampingan dari Perangkat Daerah terkait.
 - (3) Penyegehan kawasan proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku sampai dengan berakhirnya pemberlakuan PSBB.

Bagian Keempat **Pembatasan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah**

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang melanggar larangan melakukan kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat didampingi oleh TNI/Polri.

Bagian Kelima **Pembatasan Kegiatan di Tempat Umum, Pertokoan atau Fasilitas Umum**

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang melanggar larangan melakukan kegiatan dengan jumlah lebih dari 5 (lima) orang di tempat umum, pertokoan atau fasilitas umum yang tidak dikecualikan selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi:

- a. administratif teguran tertulis;
 - b. sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum; dan/atau
 - c. denda administratif paling sedikit Rp50.000,00 (lima puluh ribu) dan paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Korporasi yang melanggar larangan sebagaimana ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. denda administratif paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); atau
 - c. penzegelan pertokoan.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat didampingi oleh TNI/Polri.

Bagian Keenam
Pembatasan Kegiatan Sosial dan Budaya

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau korporasi yang melanggar penghentian sementara atas kegiatan sosial dan budaya yang tidak dikecualikan yang menimbulkan kerumunan orang selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum; dan/atau
 - b. denda administratif paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bagi pelanggaran yang dilakukan korporasi.

- (2) Selain pengenaan sanksi denda administratif, terhadap penanggung jawab/korporasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi pencabutan izin usaha oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan pendampingan Perangkat Daerah terkait.

Bagian Ketujuh
Pembatasan Penggunaan Moda Transportasi
untuk Pergerakan Orang dan Barang

Pasal 14

- (1) Setiap pengemudi mobil penumpang pribadi yang melanggar pembatasan jumlah orang maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan dan/atau tidak menggunakan masker dalam kendaraan dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda administratif paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan/atau
 - b. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan pendampingan dari Dinas Perhubungan dan TNI/Polri.

Pasal 15

- (1) Setiap pengemudi sepeda motor yang melanggar ketentuan membawa penumpang dan/atau tidak menggunakan masker, dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. denda administratif paling sedikit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); atau
 - b. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum; atau
- (2) Setiap pengemudi sepeda motor yang digunakan sebagai angkutan roda dua berbasis aplikasi yang melanggar ketentuan membawa penumpang, dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. denda administratif paling sedikit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); atau
 - b. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika penumpang satu alamat/tempat tinggal dengan pengemudi sepeda motor yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- (4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan pendampingan dari Dinas Perhubungan dan TNI/Polri.

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau korporasi pemilik Kendaraan Bermotor Umum angkutan orang dan/atau barang yang melanggar pembatasan jumlah orang maksimal 50% (lima puluh persen), tidak menggunakan masker dalam kendaran, dan/atau pembatasan jam operasional sesuai pengaturan dari Pemerintah Daerah Kota dan/atau instansi terkait, khususnya terhadap angkutan orang dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. denda administratif paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan/atau
 - b. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Perhubungan dengan pendampingan dari Satuan Polisi Pamong Praja dan TNI/Polri.
 - (3) Selain pengenaan sanksi denda administratif, setiap orang atau korporasi pemilik Kendaraan Bermotor Umum angkutan orang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang mengemudikan atau mengoperasikan kendaraan bermotor di jalan, tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Denda Administratif

Pasal 17

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 wajib disetorkan ke kas daerah.
- (2) Terhadap denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan STBP-PSBB berdasarkan bukti pelanggaran dan diberikan kepada pelanggar PSBB untuk disetorkan ke kas daerah melalui Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. denda administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15, STBP-PSBB diterbitkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja;

- b. denda administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 10, STBP-PSBB diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan
 - c. denda administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, STBP-PSBB diterbitkan oleh Dinas Perhubungan.
- (3) Fotokopi surat tanda setoran dari Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten oleh pelanggar PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk:
- a. pelanggaran Pasal 5, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15, diserahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja di Posko Gugus Tugas *COVID-19*.
 - b. pelanggaran Pasal 7 dan Pasal 10, diserahkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Posko Gugus Tugas *COVID-19*; dan
 - c. pelanggaran Pasal 16 diserahkan kepada Dinas Perhubungan di Posko Gugus Tugas *COVID-19*.

Bagian Kesembilan Kerja Sosial

Pasal 18

Kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 ditentukan tempat dan waktunya oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau Perangkat Daerah terkait dengan meminta persetujuan Ketua Gugus Tugas *COVID-19* Kota Bogor.

Bagian Kesepuluh Sanksi Pidana

Pasal 19

Pengenaan sanksi pidana terhadap pelanggaran pelaksanaan PSBB dilakukan oleh Kepolisian atau PPNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV WEWENANG PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

- (1) Wali Kota memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran PSBB sebagai upaya kesehatan memutus penyebaran *COVID-19* dan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Kota melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan PSBB di tingkat Daerah Kota.
- (3) Perangkat Daerah yang berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap pelanggaran Pelaksanaan PSBB dalam penyelenggaraan Kesehatan untuk memutus penyebaran *COVID-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjalankan tugas sesuai dengan bidangnya.

BAB V BENTUK, SIFAT DAN KRITERIA SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

- (1) Setiap orang atau korporasi yang melakukan pelanggaran PSBB dikenai sanksi administratif.

- (2) Bentuk sanksi administratif penyelenggaraan kesehatan terhadap pelanggaran pelaksanaan PSBB berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan
 - g. denda administratif.

Pasal 22

- (1) Sifat sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar berupa preventif dan represif non yustisial.
- (2) Sifat preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. penghentian sementara kegiatan;
- (3) Sifat represif non yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengenaan sanksi berupa:
- a. penghentian tetap kegiatan;
 - b. pencabutan sementara izin;
 - c. pencabutan tetap izin; dan
 - d. denda administratif.

Pasal 23

Kriteria yang dikenakan sanksi administratif meliputi:

- (1) Sanksi administrasi dikenakan kepada setiap orang dan/atau korporasi yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan PSBB.
- (2) Pembuktian terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. hasil pengawasan;
 - b. upaya pembinaan tidak memberikan pengaruh terhadap tingkat kepatuhan; dan
 - c. tidak dilakukannya kewajiban sebagaimana yang diperintahkan dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Bogor.

BAB VI

PROSEDUR PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24

- (1) Pelanggar hasil temuan langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau Perangkat Daerah terkait diberikan STBP yang berisikan:
 - a. identitas pelanggar;
 - b. ketentuan pasal yang dilanggar;
 - c. tindakan yang harus dilakukan oleh pelanggar;
 - d. batas waktu pemenuhan sanksi; dan
 - e. konsekuensi apabila sanksi tidak dipenuhi.
- (2) Selain menerbitkan STBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS dan/atau Kepala Perangkat Daerah yang ditunjuk dapat melakukan:
 - a. penahanan Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;

- b. penahanan barang yang terkait dengan pelanggaran;
 - c. pemasangan stiker/papan pengumuman/segel sebagai pelanggar; dan/atau
 - d. pengumuman di media massa.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menjamin pemenuhan sanksi oleh pelanggar.
- (4) Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau Perangkat Daerah terkait yang telah memberikan STBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 1 x 24 jam wajib menyampaikan laporan beserta berkas pelanggaran kepada Ketua Gugus Tugas *COVID-19* Kota Bogor melalui Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah.

Pasal 25

- (1) STBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang terdiri dari 1 (satu) rangkap diberikan kepada pelanggar, 1 (satu) rangkap disimpan/disampaikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau Perangkat Daerah terkait dan 1 (satu) rangkap Kepada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah.
- (2) Setiap pelanggar yang diberikan STBP wajib dicatat dalam Buku Register Pelanggaran di bidang pengamanan dan penegakkan hukum pada Gugus Tugas *COVID-19* Kota Bogor.

Pasal 26

- (1) Pelanggar yang telah menerima STBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dalam jangka waktu paling lambat 1 x 24 jam sejak tanggal ditetapkan harus sudah membayarkan pembebanan biaya denda kepada Kas Umum Daerah melalui Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten dengan nomor rekening yang tertuang dalam STBP atau dapat langsung bayar kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau Perangkat Daerah.

- (2) Dalam melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelanggar dapat melakukan pembayaran atau mewakilkan kepada orang lain.
- (3) Dalam hal pembayaran denda sebagaimana dimaksud ayat (1), pelanggar atau kuasa pelanggar yang sudah memenuhi kewajiban dapat mengambil KTP, identitas atau barang yang ditahan dan menyerahkan tanda bukti penyetoran kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau Perangkat Daerah terkait.

BAB VII PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 27

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dilakukan oleh Gugus Tugas *COVID-19* tingkat Daerah Kota.
- (2) Hasil pelaporan pemantauan dan evaluasi dilaporkan kepada Wali Kota.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 28

Pembiayaan Pelaksanaan Penerapan Sanksi Pelanggaran PSBB dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Bogor yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 12 Mei 2020

WALI KOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 12 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.
ADE SARIP HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2020 NOMOR 32 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

Ttd.

ALMA WIRANTA, S.H, M.Si. (Han)
NIP. 19800507 200312 1 003

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA BOGOR

NOMOR : 37 Tahun 2020

TANGGAL : 12 Mei 2020

**TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PENERAPAN SANKSI PELANGGARAN
PEMBATASAN SOSIAL BERKALA
BESAR DALAM PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) DI KOTA BOGOR.**

KOP. PERANGKAT DAERAH

**Surat Tanda Bukti Pelanggaran
Pembatasan Sosial Berskala Besar**

Pada hari ini..... tanggal..... bulan..... tahun..... sekitar pukul..... WIB Saya..... selaku Penindak Pelaksanaan PSBB di Kota Bogor melakukan pemeriksaan terhadap seseorang, dengan data sebagai berikut:

Nama :
Nomor KTP :
Tempat/ Tgl Lahir :
Alamat :
Pekerjaan :
Tempat kejadian :
Pelanggaran

Setelah kami melakukan pemeriksaan di lapangan ternyata saudara melakukan kegiatan:

Yang melanggar ketentuan PSBB berupa:

Perwali Kota Bogor Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB dalam penanganan COVID-19 Di Kota Bogor.

Berkenaan hal tersebut agar saudara:

1. Membayar Denda Administratif pelanggaran PSBB, sebesar: Rp00,- (.....)

Ke No. Rekening Bank BJB

2. Apabila dalam 1 x 24 jam tidak memenuhi pengenaan Sanksi administratif, sebesar poin 1 di atas maka saudara akan diproses dalam Sanksi kerja Sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum:.....
Pada waktu yang ditentukan yaitu :

Demikian agar menjadi maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Pelanggar

(.....)

Bogor,20xx
Penindak Pelanggaran PSBB

(Nama Lengkap.....)

WALI KOTA BOGOR,

Ttd.

BIMA ARYA